



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AMIRUDDIN, tempat tanggal lahir Simpang Lhee 12 November 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Petua Puteh, Kampung Seunebok Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ksp, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Petua Puteh Kampung Seunebok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pemohon telah Menikah dengan Seorang Perempuan yang bernama AMINAH, berdasarkan Akte Nikah Nomor : 165 / 06 / X / 1994 pada Tanggal 26 Maret 1994 dari Pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 (Empat) orang anak berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor KK : 1116021104110002;
- Bahwa terdapat kekeliruan / kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir anak ke-2 pemohon bernama NUR AZIZAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1116-LT-26082014—0046, Kartu Keluarga Nomor : 1116021104110002, dan Nomor Kartu Tanda Penduduk : 1116026802030002 yaitu 28 Februari 2003 menjadi yang seharusnya 22 Juli 2002 agar sesuai dengan Ijazah SDN Tengku Tinggi, Ijazah MTSS Yaspendi, Ijazah SMAN 1 Bendahara anak Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Pemohon uraikan diatas, sudikiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki merubah penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak ke-2 pemohon bernama NUR AZIZAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1116-LT-26082014-0046, Kartu keluarga Nomor : 1116021104110002, dan Nomor Kartu Tanda Penduduk : 1116026802030002 yaitu 28 Februari 2003 menjadi yang seharusnya 22 Juli 2002 agar sesuai dengan Ijazah SDN Tengku Tinggi, Ijazah MTSS Yaspendi, Ijazah SMAN 1 Bendahara anak Pemohon;
- Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang Untuk merubah tanggal dan Bulan Lahir anak ke-2 pemohon bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor : 1116-LT-26082014-0046, Kartu keluarga Nomor : 1116021104110002, dan Nomor Kartu Tanda Penduduk : 1116026802030002 yaitu 28 Februari 2003 menjadi yang seharusnya 22 Juli 2002 agar sesuai dengan Ijazah SDN Tengku Tinggi, Ijazah MTSS Yaspendi, Ijazah SMAN 1 Bendahara anak Pemohon;
- Membebankan segala biaya yang timbul akibat Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui *e court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, secara hukum Pemohon menyetujui persidangan secara elektronik. Dengan demikian, persidangan dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1116022211700001 atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 165/06/X/1994 antara AMIRUDDIN dengan AMINAH, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli berupa Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd 0056300 atas nama NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tengku Tinggi pada tanggal 27 Juni 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 422.2/74/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tengku Tinggi pada tanggal 11 April 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-06 010003724 atas nama NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Yaspendi Sungai Iyu pada tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06/M-SMA/K13/0038653 atas nama NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bendahara pada tanggal 4 Juni 2021, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah pula diberi materai cukup sesuai dengan Aturan Bea Materai yang berlaku, sehingga oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **MIRNA WATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kerabat dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AMINAH dan memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama NUR AZIZAH;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan perihal perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH serta kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH serta kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH serta kartu keluarga Pemohon, NUR AZIZAH lahir pada tanggal 28 Februari 2003, padahal anak Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 22 Juli 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06/M-SMA/K13/0038653 atas nama NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bendahara pada tanggal 4 Juni 2021;
 - Bahwa kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH serta kartu keluarga Pemohon dikarenakan kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH adalah untuk kepentingan administrasi di kemudian hari;
2. **SABARIAH**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kerabat dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AMINAH dan memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama NUR AZIZAH;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan perihal perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH serta kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH serta kartu keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH serta kartu keluarga Pemohon, NUR AZIZAH lahir pada tanggal 28 Februari 2003, padahal anak Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 22 Juli 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06/M-SMA/K13/0038653 atas nama NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bendahara pada tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH serta kartu keluarga Pemohon dikarenakan kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH adalah untuk kepentingan administrasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Hakim memberikan penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang serta pada Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN, dari 23 Februari 2003 menjadi yang seharusnya yaitu 22 Juli 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi MIRNA WATI dan Saksi SABARIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUH Perdata, permohonan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti P-1. Selain itu, Pengadilan Negeri Kuala Simpang wilayah hukumnya meliputi wilayah kewenangan pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang selaku instansi yang menyelenggarakan pencatatan bukti P-3 dan P-4. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata pada tanggal 26 Maret 1994 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama AMINAH, dengan wali nikah atas nama M. SOLEH, dan dengan mas kawin berupa emas dua mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon ternyata adalah benar telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan dilakukan menurut agama yang dianut Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang status NUR AZIZAH yang diakui Pemohon sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak yang bernama NUR AZIZAH yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana keterangan Saksi MIRNA WATI dan Saksi SABARIAH yang juga diperkuat oleh bukti P-3 dan P-4, tertulis nama anak Pemohon yaitu NUR AZIZAH, dan nama Pemohon sebagai orang tua yaitu AMIRUDDIN yang kemudian diakui Pemohon terdapat kesalahan penulisan pada tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa NUR AZIZAH adalah benar anak kandung dari Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim menilai perlu mempertimbangkan kedudukan atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang serta pada Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN, dari 23 Februari 2003 menjadi yang seharusnya yaitu 22 Juli 2002;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang dianggap sudah dewasa apabila sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Kemudian dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih rinci lagi bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa NUR AZIZAH yang merupakan anak kandung Pemohon lahir pada tanggal 22 Juli 2002. Pada saat permohonan diajukan, NUR AZIZAH masih berusia 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata Jo. Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tua dari NUR AZIZAH berwenang mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan yang berkaitan dengan diri anak tersebut di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Pemohon yang tertulis dalam petitum nomor 2 yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang serta pada Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta kelahiran merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata, apabila dalam akta yang pencatatan sipil terdapat kesesatan, kekeliruan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon, telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH sebagaimana bukti P-4 serta dalam kartu keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-3. Dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut, NUR AZIZAH lahir pada tanggal 28 Februari 2003, padahal menurut dalil Pemohon, NUR AZIZAH lahir pada tanggal 22 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-8, yang juga diperkuat oleh keterangan Saksi MIRNA WATI dan Saksi SABARIAH, telah menjelaskan bahwa NUR AZIZAH sebenarnya lahir pada tanggal 22 Juli 2002, bukan 28 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa NUR AZIZAH sebenarnya lahir pada tanggal 22 Juli 2002, bukan tanggal 28 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk termasuk sebagai Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa data nama dan tempat lahir seseorang yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran juga termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Apabila dilakukan perbaikan penulisan data nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka terhadap data nama dan tempat lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga juga harus dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum Pemohon nomor 2 yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang serta pada Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN, dari 23 Februari 2003 menjadi yang seharusnya yaitu 22 Juli 2002 adalah benar menurut hukum, tidak bertentangan dengan kepatutan, dan didasari oleh alasan dan bukti yang jelas sehingga patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus melaporkan tentang penetapan perbaikan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang serta pada Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN, dari 23 Februari 2003 menjadi yang seharusnya yaitu 22 Juli 2002. Oleh karena Instansi Pelaksana yang menerbitkan di Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH serta Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, maka penetapan pengadilan negeri dalam perkara ini dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk mencatat kedalam buku daftar yang diperuntukan untuk itu tentang perbaikan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang serta pada Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN, dari 23 Februari 2003 menjadi yang seharusnya yaitu 22 Juli 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang serta pada Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN, dari 23 Februari 2003 menjadi yang seharusnya yaitu 22 Juli 2002;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang agar dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya terhadap perbaikan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NUR AZIZAH pada Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-26082014-0046 atas nama NUR AZIZAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang serta pada Kartu Keluarga nomor 1116021104110002 atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN, dari 23 Februari 2003 menjadi yang seharusnya yaitu 22 Juli 2002;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Fadlan Ardi, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulinda, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
- Biaya pemberkasan	:	Rp50.000,00;
- Biaya PNBP	:	Rp10.000,00;
- Biaya materai	:	Rp10.000,00;
- Biaya redaksi	:	Rp10.000,00;
- Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		